

Penerapan Hukuman Mati Terhadap Otak Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 1251/Pid.B/2020/PT Mdn)

Anggi Syahputra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
anggisyahputra255@gmail.com

ABSTRAK

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pada kasus yang menimpa mantan hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketahui dibunuh, setelah proses persidangan yang cukup panjang untuk mengetahui kebenaran atas fakta tersebut, diketahui adanya keterlibatan isteri dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Peristiwa tersebut dilakukan oleh isteri sebagai otak pelaku pembunuhan yang kemudian menyuruh melakukan seroang pelaku sebagai eksekutor pembunuhan yang telah direncanakan tersebut. Penelitian ini merumuskan dalam permasalahannya tentang bagaimana pemenuhan unsur pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, penerapan hukum pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana, dan bagaimana analisis putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pemenuhan unsur pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. penerapan hukum pidana mati terhadap otak pelaku pembunuhan berencana. Dan untuk mengetahui analisis putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn atas vonis hukuman mati bagi otak pelaku pembunuhan berencana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, mengarah pada analisis secara khusus terhadap proses peradilan pidana dalam penerapan hukuman mati terhadap otak pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh isteri terhadap mantan hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan putusan yang ada.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana, Turut Serta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Corresponding Author:

Anggi Syahputra

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238

anggisyahputra255@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna dan mencerminkan keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara Indonesia saat ini yang merupakan negara hukum merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan penegakan hukum haruslah mencerminkan keadaan sesuai dengan yang dicita-citakan hukum.

Merunut Pasal 28A Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini menggambarkan semestinya betapa pedulinya dan menjunjung tingginya negara terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya. Selanjutnya merujuk pada Pasal 28D ayat (2) UUD RI 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu Penegakan Hukum tidak akan mencapai sarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu

yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.

Islam sebagai agama yang dirahmati telah mengatur sedemikian rupa khususnya mengenai sanksi atas tindakan pembunuhan yang dilakukan secara bathil dan tanpa hak. Sanksi pembunuhan dalam Islam digolongkan dalam kategori *Qishash*, seperti yang tertuang dalam ketentuan surah Al Maidah Ayat 45 berikut ini: “Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata (Q.S Al Maidah : 45)”.

Kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Pada kasus yang menimpa mantan hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketahui dibunuh, setelah proses persidangan yang cukup panjang untuk mengetahui kebenaran atas fakta tersebut, diketahui adanya keterlibatan isteri dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Peristiwa tersebut dilakukan oleh isteri sebagai otak pelaku pembunuhan yang kemudian menyuruh melakukan seroang pelaku sebagai eksekutor pembunuhan yang telah direncanakan tersebut. Tidak hanya itu saja, motif perselingkuhan juga turut menjadi dasar dilakukannya pembunuhan tersebut dibuktikan dari hasil keterangannya selama pemeriksaan persidangan yang mengaku telah melakukan hubungan zina dengan sang pelaku. Atas dasar itu kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap isteri sebagai otak pelaku pembunuhan berencana disertai pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Terkait gambaran kasus tersebut, penerapan hukuman mati terhadap otak pelaku juga dapat menjadi topik pembahasan yang menarik, sebab pada kasus ini, hukuman yang diterima oleh otak pelaku yaitu isteri lebih berat dibandingkan hukuman yang diterima oleh eksekutor sekaligus pelaku pembunuhan. Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian atas gambaran peristiwa kasus tersebut dengan judul: **“Penerapan Hukuman Mati Terhadap Otak Pelaku Berencana (Studi Putusan 1251/Pid.B/2020/PT Mdn)”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif mendefinisikan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (Soekanto: 2013). Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum (Susanti dan Efendi: 2015). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni studi *Offline* melalui *Library Research* dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pemenuhan Unsur Pidana Mati Atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhannya pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhannya pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Demikian pula dalam perundang-undangan di luar KUHP, ancaman pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan narkoba, korupsi, terorisme dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian terdapat pro dan kontra terhadap hukuman mati. Pandangan yang pro atau setuju dipertahankannya pidana mati mengatakan bahwa pidana mati masih merupakan sarana yang ampuh bagi penegakan hukum pidana terutama bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat yang tidak ada harapan lagi untuk dibina dan mengulangi tindak pidananya. Sedangkan yang kontra atau yang menentang pidana mati beralasan bahwa pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan sifat pidana mati yang mutlak tidak mungkin dapat diperbaiki lagi jika terdapat human error (kesalahan hakim dalam penerapan hukum).

Terkait hukuman mati terdapat beberapa teori hukum yang mengulas mengenai jenis hukuman tersebut. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan (Kalingga: 2019).

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Adapun menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Mengenai rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur subjektif
 - a. Dengan sengaja.
 - b. Dan dengan rencana terlebih dahulu.
2. Unsur objektif
 - a. Perbuatan menghilangkan nyawa.

b. Objektifnya yaitu nyawa orang lain.

Terkait unsur subjektif mengenai tersebut, hal pertama yang mesti diketahui adalah seseorang yang kemudian melakukan dan dianggap memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan hukum pidana. Pada hukum pidana modern, ancaman pidana ditujukan kepada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*korporatie*). Sebelumnya tidaklah demikian, karena pada mulanya ancaman pidana hanya ditujukan terhadap orang perseorangan. Secara umum hal ini direpresentasikan dengan dua istilah "barangsiapa" atau "setiap orang". Mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, maka sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan addressaat norm tindak pidana adalah "barang siapa" (Muzzakir: 2017).

Berdasarkan posisi kasus pada perkara dengan nomor putusan 907/Pid.B/2020/PN. Mdn atas terdakwa ZH serta diperkuat pada putusan tingkat Banding dengan nomor perkara 1251/Pid/B/2020/PT Mdn, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa merupakan seorang subjek hukum yang patut dan benar digolongkan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan usia dan kecakapan terdakwa di hadapan hukum. Hal ini dibuktikan atas status terdakwa yang merupakan isteri sah korban serta bukti-bukti selama proses penyelidikan hingga penuntutan oleh pihak penyidik hingga penuntut umum. Maka berdasarkan kedudukan terdakwa tersebut, terdakwa digolongkan sebagai seseorang yang patut untuk dibebani pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Kemudian mengenai unsur subjektif lainnya yaitu unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur (Riswandi: 2017):

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu seseorang tersebut memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah seseorang tersebut akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Berdasarkan posisi kasus pada perkara dengan nomor putusan 907/Pid.B/2020/PN. Mdn atas terdakwa ZH serta diperkuat pada putusan tingkat Banding dengan nomor perkara 1251/Pid/B/2020/PT Mdn, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa melakukan dan merencanakan segala bentuk perbuatan pembunuhan tersebut dengan bersama-sama mempersiapkan dan mengajak terdakwa lainnya berdasarkan bukti- bukti yang terdapat selama proses penyidikan hingga penuntutan di hadapan hukum.

Terdapatnya tenggang waktu yang cukup, antara sejak diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti-bukti dalam proses penyidikan hingga penuntutan, terkait waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Perihal telah terpenuhinya unsur subjektif, maka mengenai unsur objektif atas perkara yang dilangsungkan oleh terdakwa ZH berdasarkan putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut juga harus diuraikan mengenai pemenuhan unsurnya. Perihal unsur subjektif yang pertama, yaitu menghilangkan nyawa orang lain, dapat di lihat selama proses pembuktian perkara tersebut dimulai dari sejak penyidikan hingga penuntutan.

Diketahui, berdasarkan dakwaan yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 907/Pid.B/2020/PN. Mdn, pada hari Jumat tanggal 29 November 2020 pelaku ZH bersama dua pelaku

lainnya terbukti telah melakukan tindakan pembunuhan berencana secara bersama-sama sehingga menyebabkan korban yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Medan sekaligus suami dari pelaku ZH harus merengas nyawa akibat perbuatan para pelaku.

Hal ini menyebabkan tindakan pelaku ZH yang merupakan isteri korban telah memenuhi keseluruhan unsur atas pelanggaran ketentuan Pasal 340 KUHP. Mengenai sanksi pidana yang dimuat dalam pasal tersebut, sebenarnya terdapat tiga macam bentuk sanksi pidana, yaitu pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun, serta pidana mati. Namun berdasarkan pertimbangan hakim beserta uraian-uraian mengenai ketentuan pemidanaan mati yang telah dibahas di atas, sudah sepatutnya dan telah benar atas vonis hakim yang menjatuhkan terdakwa atas hukuman mati akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut.

3.2. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Otak Pelaku Pembunuhan Berencana

Berdasarkan pemenuhan unsur atas ketentuan Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya, terhadap perbuatan pelaku yang dianggap telah memenuhi kesemua unsur tersebut, dan kemudian hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya, pelaku ZH sebagai otak pelaku sekaligus pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dinyatakan dan divonis atas hukuman mati.

Prinsip penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum yakni bahwa:

- a. Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif.
- b. Pidana pokok bersifat imperatif (keharusan) sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan).
- c. Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan.
- d. Pidana tambahan bersifat *acecoir*, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.

Kedudukan ZH yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara dengan nomor putusan 1251/Pid.B/2020/PT Mdn yang dilakukan terhadap suaminya adalah selain sebagai pelaku, ZH juga merupakan sosok yang mendalangi atau biasa disebut sebagai otak pelaku terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan selama proses penyidikan hingga penuntutan atas perkara tersebut.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku ZH tidak dilakukan secara sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa pelaku lainnya. Pada sistem hukum pidana tindakan tersebut juga digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersema-sama (turut serta). Perumusan turut serta dalam tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman apabila, yaitu pertama, mereka yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan atau berpartisipasi dalam melakukan tindakan.

3.3. Analisis Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PT Mdn Atas Vonis Hukuman Mati Bagi Otak Pelaku Pembunuhan Berencana

Diketahui berdasarkan isi putusan nomor 1251/Pid.B/2020/PT. Mdn, terdakwa berinisial ZH bersama-sama dengan saksi MJP, Alias Jepri (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi MRF (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “para pelaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, para pelaku ke semuanya yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Jamaluddin”.

Kronologi peristiwa yang terjadi berdasarkan isi putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn, tersebut bermula saat hubungan rumah tangga terdakwa ZH dengan korban Jamaluddin tidak akur dan rukun, sehingga terdakwa sering memendam perasaan marah, kecewa kepada korban. Tidak harmonisnya hubungan rumah tangga tersebut juga diceritakan terdakwa pada saksi Liber Junianto Hutasoit Als Soit, selaku supir *freelance* (dibutuhkan jika perlu) dimana terdakwa mengatakan sudah

lama memiliki niat untuk menghabisi korban karena kelakuan korban. Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi MJP alias Jepri, karena pertemuan yang rutin dengan saksi tersebut, akhirnya terdakwa dengan saksi tersebut saling menyukai.

Berkaitan dengan kronologi selanjutnya masih berdasarkan isi putusan yang sama diketahui pada sekitar bulan November 2019, Terdakwa menghubungi saksi MJP alias Jepri, dan mengajak bertemu di Everyday Cafe di Jalan Ringroad Medan. Kemudian terdakwa menceritakan masalah rumah tangganya yang mana korban sering mengkhianati terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi tersebut agar terdakwa mati saja karena sudah tidak sanggup hidup seperti itu.

Pada akhirnya berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan pembuktian pada persidangan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Medan kemudian menjatuhkan hukuman terhadap pelaku ZH berdasarkan putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Zuraida Hanum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum oleh karena itu dengan pidana mati;
- c. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pada akhirnya dalam kesimpulan rumusan masalah penelitian ini, pendapat penulis mengenai analisis terhadap perkara berdasarkan putusan tersebut, pelaku ZH telah layak dijatuhi hukuman mati atas perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang merupakan suaminya dan dilakukan secara berencana dan bersama-sama berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian mulai dari penyidikan hingga penuntutan yang menyebabkan pelaku dijatuhi hukuman terberat atas pelanggaran ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP telah bersesuaian dengan ketentuan pasal yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan uraian di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Dalam penerapan pidana mati, hakim harus memastikan semua unsur terpenuhi, sebagaimana yang terungkap dalam proses hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Sebagai contoh, dalam kasus ZH, unsur subjektif dan objektif terbukti melalui rencana yang dirancang dengan tenang dan tindakan konkret yang menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai sanksi atas tindak pidana berat tersebut, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan masyarakat, dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Hakim memutuskan hukuman mati bagi ZH, mengingat perannya yang signifikan dalam kejahatan ini, yang dianggap melanggar norma hukum dan moral secara berat. Penerapan hukuman mati juga didasarkan pada prinsip penjatuhan pidana yang memastikan pidana pokok dijatuhkan secara imperatif, sementara pidana tambahan bersifat fakultatif. Dengan demikian, vonis ini sejalan dengan hukum positif Indonesia dan mencerminkan keadilan yang diupayakan dalam penegakan hukum untuk kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana.
- c. Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN.Mdn dan nomor 1251/Pid.B/2020/PT.Mdn, terdakwa Zuraida Hanum (ZH) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Kejahatan tersebut dilakukan terhadap korban Jamaluddin, yang merupakan suami terdakwa, dengan melibatkan saksi-saksi MJP dan MRF dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Motif kejahatan berakar dari hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, di mana terdakwa merasa marah, kecewa, dan sakit hati terhadap korban. Dalam proses hukum, terbukti bahwa ZH memiliki peran sentral sebagai otak pelaku, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga merekrut pihak lain untuk turut serta melakukan perbuatan tersebut. Bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan mendukung terpenuhinya unsur-unsur subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 KUHP.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Pers Agus Rusianto, 2016, *"Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana"* Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.

- Mudzakkir dkk, 2018, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2015, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Bandung: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawaliipers.
- Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Mei Susanto dan Ajie Ramdan, "*Kebijakan Moderasi Hukuman Mati*" dalam Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2 Tahun 2017.
- Qory Rizkiyah H Kalingga, "*Pidana Mati: Hukum Positif dan Hukum Islam*", dalam Jurnal Justika, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019.
- Riswandi Rahmat R "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*" dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid.B/2020/PT Mdn

Internet

- Pengadilan Negeri Medan, "*Informasi Detail Perkara*" dikutip dari Sipp.PN-Medankota.go.id, pada 20 Agustus 2020 Pukul 16:45 WIB.